



Nomor : W1.TUN5/757/HK.06/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian sisa panjar

Banda Aceh, 22 - 10 - 2022
Kepada Yth ;
Aulia Rahman SH
Di
Tempat


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah diputusnya Perkara Nomor 48/G/2016/PTUN.BNA tanggal 13 Pril 2017 Jo 121/B/2017/PT.TUN.MDN Tanggal 12 September 2017 oleh Majelis Hakim, sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara. bersama ini diberitahukan kepada saudara untuk segera mengambil sisa panjar biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) Pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberitahuan ini saudara belum mengambalnya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh akan menyetorkan sisa panjar tersebut ke Kas Negara sebagai PNB (Penerimaan negara Bukan Pajak).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitera



MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H, M.H